

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA COVID - 19 (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh

VIKRIANSYAH PUTRA

B011181001



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK PADA MASA COVID - 19
(Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2020-2021)**

OLEH :

**VIKRIANSYAH PUTRA
B011181001**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
PADA MASA COVID-19**

(Studi Kasus Di Kota Kendari Tahun 2020-2021)

Disusun dan diajukan oleh

VIKRIANSYAH PUTRA

B011181001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : VIKRIANSYAH PUTRA

Nomor Induk Mahasiswa : B011181001

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK PADA MASA COVID - 19 (Studi
Kasus Di Kota Kendari Tahun 2020 - 2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 22 Februari 2022

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H, M.H
NIP.196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP.197903262008122002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Vikriansyah Putra

Nomor induk Mahasiswa ; B011181001

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul :“Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Kekerasan anak Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2020-2021)”

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2 Maret 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vikriansyah putra

NIM : B011181001

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Kekerasan Anak Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2020-2021)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Jika dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Februari 2022

Yang Menyatakan



Vikriansyah Putra

ABSTRAK

VIKRIANSYAH PUTRA (B011181001) “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kota Kendari Tahun 2020-2021). (Dibawah bimbingan Haeranah selaku Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan secara langsung dengan melihat kondisi yang terjadi di lapangan kemudian diharapkan dengan penelitian ini bisa melihat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan upaya penanggulangan Kekerasan terhadap anak dimasa pandemi covid-19. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang didukung dengan data sekunder. Pengumpulan bahan data yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan didukung oleh sumber kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor ekonomi, pendidikan, pola asuh, moral pelaku. (2) upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dimasa pandemi, yaitu upaya preventif yang di lakukan oleh berbagai pihak terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pihak kepolisian Polres Kota Kendari dalam mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan, dan upaya represif yang di lakukan oleh aparat kepolisian Polres Kota Kendari dan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kota Kendari, setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Covid-19

ABSTRACT

VIKRIANSYAH PUTRA (B011181001) “Overview Criminologist To Crime Violence Against Children During the Covid-19 Period (Study Cases in Kendari City in 2020-2021)”. (Below guidance haeranah as Advisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Advisor II).

Study this aim For knowing the factors that cause happening violence to children during the COVID-19 pandemic in Kendari City, Southeast Sulawesi Province and effort countermeasures crime violence to children during the COVID-19 pandemic in Kendari City, Southeast Sulawesi Province.

Study this use method study empirical with use method approach by direct with look conditions that occur in the field then expected with study this can look the factors that cause happening violence and effort countermeasures Violence to child in Century covid-19 pandemic. Type and source ingredient the law used is ingredient supported primary law with ingredient law secondary. Collection ingredient law that is with do interview to party related. Analysis ingredient law use analysis qualitative then served by descriptive.

Research results show that: (1) The factors that cause happening violence to child is factor economy, education, pattern foste, moral actors. (2) effort countermeasures violence to child in Century pandemic , that is effort preventive measures carried out by various party related in Case This is the Office of Women's Empowerment and Child Protection and other parties police Kendari City Police in prevent , reduce and eliminate crime , and effort repressive measures carried out by the authorities police Kendari City Police and Kendari City Class IIA Penitentiary , after happening something crime as take action against the perpetrators in accordance with what they do do.

Keywords: Violence, Children, Covid- 19

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah dan taufiknya yang tak kunjung putus diberikan kepada penulis, tak lupa pula shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus Di kota Kendari Tahun 2020-2021)" Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak akan menyelesaikan tanpa adanya doa, dukungan, kritik maupun saran dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Kepada orang tua penulis, Ibu sekaligus menjadi ayah untuk penulis, Opa, Oma yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan yang tiada hentinya kepada penulis serta saudara saya Irvianisa Irwan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para wakil Rektor beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., M. AP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr.

Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, SH., MH, M. AP. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;

4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terima kasih atas bimbingan dan arahan sekaligus pengetahuan yang telah ibu berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga umur dan Kesehatan selalu mengirigi Langkah ibu;
5. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H, M.H. terima kasih atas kehadiran dan kesediannya menguji penulis serta memberikan arahan dan masukan yang sangat membangun demi terselesaikannya tugas akhir ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Staff akademik dan staff bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan banyak bantuan;
8. Keluarga besar Mahasiswa Hukum Unhas Sulawesi Tenggara (KLAUSULA) yang telah menjadi wadah silaturahmi penulis. Banyak kenangan serta pengalaman yang dibagi selama kepengurusan;
9. Keluarga besar Amandemen 2018 Fakultas Hukum Unhas, terima kasih atas segala bantuan dan pengalamannya selama penulis berproses menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

10. Terima kasih kepada saudara dan kerabat BC: Ahmad, Adi, Arjuna, S.H, Arman, Iyus, Alfiq, Amal, Doci, Arya, Pange, Akram yang membantu dan menemani penulis dari awal hingga akhir penyelesaian Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Terima kasih juga kepada Ainun Rizky yang telah memberikan semangat, dan kasih sayangnya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi;
12. Terima kasih kepada teman-teman KKN Unhas Gel.106 Sultra 1 yang selalu memberikan masukan dan saran membangun kepada penulis;
13. Keluarga dekat dan sahabat penulis, kak Isna, Dion, Inggit, Zuhdy, Ian, Eki, Fikran. Terima kasih selalu menyemangati dan memotivasi penulis, terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusannya;
14. Kepada seluruh pihak yang mungkin penulis tidak sempat menyebutkan Namanya satu persatu. Kiranya Tuhan membalas kebaikan kalian.

Dengan kerendahan hati. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik serta saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca terkhusus untuk penulis sendiri, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Makassar, 12 Februari 2022

Vikriansyah Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	.1
B. Rumusan Masalah.....	.5
C. Tujuan Penelitian.....	.6
D. Manfaat Penelitian.....	.6
E. Keaslian Penelitian.....	.6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi.....	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang lingkup Kriminologi.....	14
3. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi.....	16
B. Kejahatan.....	18
C. Kekerasan terhadap Anak.....	24
1. Pengertian Kekerasan.....	24
2. Bentuk-bentuk Kekerasan.....	26
3. Pengertian Anak.....	30
4. Hak-hak Anak.....	32
D. Teori Penyebab Kejahatan.....	34
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	42

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Populasi dan Sampel.....	46
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari	50
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Kendari	75
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN WAWANCARA NARASUMBER	95
LAMPIRAN WAWANCARA NARAPIDANA.....	98
LAMPIRAN SURAT PENELITIAN	103
LAMPIRAN SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN.....	107
DOKUMENTASI.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1	53
Tabel 2	54
Tabel 3	55
Tabel 4	56
Tabel 5	58
Tabel 6.1	59
Tabel 6.2	60
Tabel 7.1	61
Tabel 7.2	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	110
Gambar 2	110
Gambar 3	110
Gambar 4	111

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Untuk itu sejatinya anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orangtua, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya sampai dewasa.

Berdasarkan pemaparan diatas sejatinya anak perlu dilindungi haknya, namun hal ini berbanding terbalik pada fakta yang terjadi di indonesia, dimana angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat atas anak. Peningkatan kekerasan terhadap anak terus terjadi sekalipun situasi pandemi covid -19.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Trafficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah, mengungkapkan

kekerasan yang terjadi pada anak selama masa pandemi covid-19 meningkat, kekerasan yang banyak dialami oleh anak adalah kekerasan fisik. Berdasarkan data survei terhadap 25.164 responden anak dan 14.169 orang tua yang dilakukan di 34 provinsi di 2020, ia mengatakan, kekerasan fisik pertama yang dilakukan seorang ibu adalah mencubit anak, diikuti dengan memukul dan menjewer telinga anak. Sedangkan secara psikis, sebesar 79 % anak mengakui pernah dimarahi dan dibentak oleh ibu.¹ Hal yang paling memprihatinkan adalah kekerasan yang didapatkan oleh anak berada pada lingkungan keluarga dan rumah mereka sendiri yang seharusnya menjadi pion pertama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Situasi ini merupakan imbas pandemi yang kita hadapi bersama saat ini sejak mewabahnya Pandemi Covid 19, Pemerintah telah menghimbau agar masyarakat dapat belajar, bekerja, serta melaksanakan ibadah dari rumah sejak pertengahan maret 2020. Pada bulan April 2020 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan “Pembatasan Sosial Berskala Besar” (PSBB), hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran covid-19. Ironisnya kekerasan pada anak di masa pandemi covid-19 meningkat secara drastis sebagaimana yang

¹ EHD, *KPAI: Kekerasan terhadap Anak selama Pandemi Dominan Dilakukan Ibu*, Berita Satu, Jakarta. Diakses melalui <https://www.beritasatu.com/nasional/804917/kpai-kekerasan-terhadap-anak-selama-pandemi-dominan-dilakukan-ibu> diakses pada 21 oktober 2021, pukul 13.55 WITA.

disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang mendata terjadinya peningkatan jumlah peristiwa kekerasan pada anak dan perempuan pada masa pandemi covid 19.

Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara diwakilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sulawesi Tenggara menyebutkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semasa pandemi *covid-19*. Sejak tahun 2020 tercatat 240 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkat dari 140 kasus yang terjadi saat tahun 2019 dan pada tahun 2021 hingga saat ini tercatat 117 kasus.²

Data tersebut merupakan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Jumlah kasus kekerasan terhadap anak, terhitung 85 kasus pada tahun 2019, dan mengalami kenaikan signifikan 151 Kasus ditahun 2020 yang merupakan angka tertinggi di tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 melalui kebijakan pemerintah, seluruh aktivitas mengalami pembatasan mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, sosial dan seluruh sektor terkena dampak oleh pandemic ini.³ Hal ini kemudian menjadi perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai jumlah

² Muhammad Harianto, *kasus kekerasan perempuan dan anak di Sultra meningkat saat pandemic*, Antara, Kendari. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/2107510/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sultra-meningkat-saat-pandemi> diakses pada 21 oktober 2021, pukul 13.55 WITA

³ *ibid*

kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada wilayah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tercatat Kasus pada tahun 2020 pelaku kekerasan terhadap anak dibawah umur kembali diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Baruga Kota Kendari, korban kekerasan tersebut merupakan anak usia 11 tahun dan pelaku merupakan ayah angkat dari korban. Kekerasan yang dilakukan kekerasan fisik yakni dengan cara menyekap dan merantai kedua kaki korban, menurut pelaku hal tersebut dilakukan untuk memberi hukuman terhadap korban yang dinilai nakal.⁴

Kemudian pada tahun 2021 tercatat 109 kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang artinya bahwa kasus tersebut mengalami penurunan 46 kasus. Salah satu kasus pada tahun 2021 yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak korban berusia 12 tahun dan masih duduk pada bangku Sekolah menengah, pelaku kekerasan seksual tersebut merupakan ayah tiri dari korban Kekerasan seksual yang dialami korban menyebabkan korban hamil. Kasus ini dalam penanganan dan pengawasan oleh pihak Kepolisian Sektor Abeli.⁵

Kasus-kasus tersebut memberikan gambaran bahwa kasus kekerasan terhadap anak sejak tahun 2020 dan tahun 2021 melalui

⁴ Kompas TV Makassar, *Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Merupakan Ayah Angkat*, KompasTV, Kendari. Diakses melalui <https://www.kompas.tv/article/123057/kekerasan-terhadap-anak-dibawah-umur-pelaku-merupakan-ayah-angkat> diakses pada 21 desember 2021, pukul 15.30 WITA

⁵ Saiful Rijal Yunus, *Korban Kekerasan Seksual Bapak Tiri, Anak di Kendari Hamil Tujuh Bulan*, Kompas, Kendari. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/09/korban-kekerasan-seksual-bapak-tiri-anak-di-kendari-hamil-tujuh-bulan/> diakses pada 21 Desember 2021, pukul 15.30 WITA.

data mengalami penurunan namun kasus kekerasan terhadap anak dengan jenis kekerasan fisik, psikis bahkan kekerasan seksual, masih terus terjadi. Kasus kekerasan terhadap anak dimasa pandemi *Covid* 19 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyadarkan kita bahwa masalah kondisi psikologis ditengah masyarakat sangat perlu diperhatikan. Bebarapa faktor perlu diketahui apa penyebab dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap Anak di kota kendari provinsi sulawesi tenggara saat ini, sehingga menurut hal ini perlu dilakukan pengkajian karena seluruh pihak yaitu masyarakat, orang tua, pemerintah merupakan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid - 19 (Studi Kasus Di Kota Kendari Tahun 2020-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor–faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kekerasan terhadap anak di masa Pandemi *covid-19* di Kota Kendari?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan Kekerasan terhadap anak di masa Pandemi *covid-19* di Kota Kendari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid-19 Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini merupakan upaya untuk pengembangan keilmuan hukum pidana, khususnya dalam hal ilmu kriminologi pada kasus kekerasan terhadap anak.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang konstruktif kepada siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan judul diatas.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Covid - 19 Di Kota Kendari" adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasar pada isu hukum yang berkembang di dalam masyarakat dan dilakukan

dengan beragam pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan dalam hasil penelitian terdahulu oleh Roma Fera Nata Limbong mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017 yang berjudul " Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)" dalam Penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga tersebut, mempunyai kesamaan dengan penelitian Penulis dari objek penelitiannya yaitu anak sebagai Korban kekerasan sedangkan perbedaan yang paling mendasar adalah penelitian saudara Roma Fera Nata Limbong terkhusus kepada kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga dan lokasi penelitian yang berbeda sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada Kejahatan Kekerasan yang dialami oleh anak semasa pandemi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lisa Zulaiha, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan

Kekerasan/Pembegalan di Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di Kota Palembang.” Kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis dapat dilihat dari Objek penelitian, yaitu anak. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini mengkaji anak sebagai pelaku tindak pidana, dan penelitian penulis meneliti anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

Dian Lestari Pradana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020 yang berjudul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)" Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sinjai terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual” Objek dari Penelitian ini anak sebagai pelaku kekerasan dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis dilihat dari objek penelitian yang lebih menekankan pada anak yang menjadi korban kekerasan semasa pandemi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi

lokasi penelitian penulis, untuk persamaanya terletak pada metodologi yang penulis gunakan adalah penelitian empiris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh Raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Prancis Paul Topinard juga menggunakan istilah *criminologia* untuk mengartikan hal yang sama dengan Garofalo. Kriminologi, berasal dari bahasa Latin *Crimen* dan Yunani *-logia*, mengacu pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal dalam individu dan dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa pidana, tetapi juga bentuk, sebab, dan akibat kejahatan, serta tanggapan masyarakat terhadap kejahatan, termasuk tanggapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di berbagai bidang.⁶

Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian *interdisipliner* terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya

⁶ Indah sri utari, 2012, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hal 1.

berbagai kebijakan pemerintah (*include* kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum), bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun informal baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.⁷

Kriminologi sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formiil. Perbedaan antara ilmu yang satu dengan ilmu lain adalah kedudukan objek formiilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formiil yang sama, sebab apabila objeknya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Menurut J. Constant menyatakan bahwa Kriminologi adalah:

“Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.⁸

Menurut WME. Noach, menyatakan bahwa kriminologi adalah:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.⁹

Menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah:

*“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting of word the breaking of law ...”*¹⁰

Soejono Dirjosisworo mengemukakan pengertian kriminologi adalah:

⁷ *Ibid*

⁸ Yesmil Anwar, at.al, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 2-5

⁹ Topo Santoso, at.al, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 9

¹⁰ *Ibid*

“Kriminologi dari segi Etimologi, istilah kriminologi terdiri atas 2 suku kata yaitu “crime“ (kejahatan) dan “logos” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukan.”¹¹

Michael dan Adler mengemukakan bahwa pengertian Kriminologi adalah:

“Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh parah anggota masyarakat.”¹²

G.P. Hoefnagel, mengemukakan bahwa Kriminologi adalah:

“Merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan diskriminalisasi, situasi kejahatan-penjahat masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.”¹³

Menurut Bonger, memberikan definisi mengenai kriminologi adalah:

“Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.”¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penaggulangannya.

¹¹ Soejono Dirjosisworo, 1985, *Asas-asas Sosiologi*, Armico, Bandung. hal 4

¹² Topo Santoso, *Op.cit*, hal. 12

¹³ Mulyana W. Kusumah, 1984, *Kriminologi dan masalah kejahatan*, Armico, Bandung, hal. 20.

¹⁴ Topo Santoso, *Loc.cit*

Selain definisi di atas, kriminologi secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Stephan Hurwitz: Kriminologi sebagai bagian dari ilmu kejahatan, berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kejahatan melalui penelitian empiris atau praktis (*etiologi kriminal*).
- b. Wilhem Sauer: Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan negara beradab. Oleh karena itu, objek penelitian kriminologi adalah perilaku (*tat und tater*) individu, dan perilaku/kejahatan.
- c. J.M. van Bemmelem: Ilmu untuk menemukan penyebab perilaku tidak etis.
- d. Wolfgang dan Johnston dalam kejahatan dan sosiologi kejahatan mendefinisikan sebagai kumpulan ilmu kejahatan yang ditujukan untuk penelitian dan analisis ilmiah, informasi, koherensi, pola, dan faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁵

¹⁵ Yesmil Anwar, *Op.cit.* hal. 9-10

2. Ruang lingkup Kriminologi

Topo Santoso mengemukakan bahwa objek kajian kriminologi mencakup ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi secara spesifik membahas mengenai kejahatan dari berbagai sudut pandang tetapi lebih khusus kejahatan yang telah tertuang dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi, kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku (tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga membahas mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan Pembagian Kriminologi.¹⁶

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:¹⁷

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan
- b. Unsur-unsur kejahatan
- c. Relativitas pengertian kejahatan
- d. Penggolongan kejahatan
- e. Statistik kejahatan

¹⁶ Topo Santoso, 2001, *Op.cit*, hal. 11

¹⁷ A.S. Alam, 2010, *Kriminologi, Pustaka Refleksi Book's*, Makassar, hal 2

2. Etiologi criminal, membahas teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) antara lain:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi.
 - b. Teori-teori kriminologi
 - c. Berbagai pandangan kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini tidak hanya berupa tindakan reresif terhadap pelaku, tetapi juga terhadap calon pelaku berupa upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selain itu bagian ketiga membahas tentang penanganan (*reacting Toward the breaking laws*) antara lain:
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

Hal ini kemudian kembali dikemukakan oleh Sutherland menurut beliau kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi terdiri atas tiga bagian, antara lain:

1. *Sociology of law* (sosiologi hukum), menganalisis kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum.
2. *Etiologi criminal*, menganalisis penyebab dari terjadinya kejahatan.

3. Penologi, ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “*control of crime*”.¹⁸

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat, yang ketiga bagaimana tanggapan dan reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.

3. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, di kenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I.S. Susanto yang dimaksud dengan aliran pemikiran dalam kriminologi yaitu cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat/menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu:

a. Kriminologi Klasik.

Dalam pemikiran kriminologi klasik, kecerdasan dan rasionalitas umumnya dianggap sebagai karakteristik dasar manusia dan menjadi dasar untuk menjelaskan perilaku individu dan kelompok manusia. Masyarakat terbentuk menurut pola yang diinginkannya. Artinya manusia dapat mengendalikan nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.

¹⁸ Soejono Dirjosisworo, 1985, *Asas-asas Sosiologi*, Armico, Bandung. hal 11

b. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini didasarkan pada gagasan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka, termasuk biologi dan budaya. Artinya manusia bukanlah makhluk yang dapat bertindak bebas sesuai dengan kehendak dan kecerdasannya sendiri, tetapi terkekang atau ditentukan oleh lingkungan biologis dan budayanya. Tren kriminologi ini telah menyebabkan upaya untuk menganalisis penyebab perilaku kriminal melalui studi ilmiah tentang karakteristik fisik, sosial dan budaya. Oleh karena itu kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri pelaku itu sendiri dari pada pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi kritis.

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, tetapi lebih mengarah pada proses yang dilakukan manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses dan kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan

kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.¹⁹

B. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang berarti sangat tidak baik, sangat jelek, sedangkan secara yuridis diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau dilarang oleh undang-undang. Kejahatan adalah suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²⁰ Secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan jahat, perbuatan melanggar hukum, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa definisi kejahatan, secara yuridis kejahatan merupakan segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, serta dapat dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid mengemukakan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) ataupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan

¹⁹ I.S. Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 12.

²⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, hal.196

hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dalam definisi ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu perbuatan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²¹

Sutherland juga menjelaskan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh negara. Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya²². Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menngemukakan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya,

²¹ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11-12

²² Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 179

kejahatan merupakan perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti dari pada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etika. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari perspektif lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dilihat sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.²³ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, antara lain: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis adalah seseorang dianggap berbuat kejahatan apabila melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial adalah seseorang dianggap berbuat kejahatan jika mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi adalah seseorang dianggap berbuat kejahatan apabila telah merugikan orang lain dengan membebankan

²³ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hal. 77

kepentingan ekonomi kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap menjadi penghambat atas kebahagiaan orang lain.²⁴

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskrimalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²⁵

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini KUHPidana yang didalamnya dikatakan sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh JE Sahetapy bahwa kejahatan, sebagaimana yang telah terdapat dalam Perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang

²⁴ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hal. 115

²⁵ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 78-79

oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi hukuman berupa pidana oleh Negara.²⁶

Moeliono menyatakan bahwa:

“Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”²⁷

Menurut Wirjono Projodikora yaitu:

“Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana”.²⁸

Selanjutnya Richard Quinney memberikan definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.²⁹

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat

²⁶ J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 3

²⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3

²⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11

²⁹ *ibid*

dari segi sosiologis, kejahatan adalah salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat.

Kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang melakukan pelanggaran norma, yang dirasa merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat mengenai apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.³⁰

³⁰ *Ibid*

C. Kekerasan terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Menurut istilah kekerasan adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang menyakiti orang lain baik fisik atau nonfisik. Baron dan Richardson berpendapat bahwa kekerasan adalah “segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu”.³¹

Menurut Sutanto menjelaskan bahwa:

“Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian.”³²

Patilima menjelaskan bahwa, kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orangtua. Patilima mendefinisikan perlakuan yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasan, sehingga mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental. Kekerasan pada anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah Semua bentuk perlakuan menyakitkan baik secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial/eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau mertabat anak yang dilakukan

³¹ Djamal, 2016, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal. 78.

³² Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Jakarta, hal.45.

dalam konteks hubungan tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.³³

WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Menurut Djamal bahwa Perspektif hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang termuat dalam pasal 1 angka 4 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik dengan menggunakan secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain.³⁴

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik ataupun non fisik. Kekerasan merupakan respon negatif yang dilakukan oleh seseorang

³³ *Ibid.*, hal. 49.

³⁴ Djamal, Op.cit. hal 82

yang memiliki kekuatan lebih dibanding korban. Adanya pihak yang dirugikan saat kekerasan dilakukan dan kerugian yang dialami korban dapat berupa jangka panjang maupun jangka pendek.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Menurut Mufidah Ch mengemukakan bahwa Dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau asuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminatif

Diskriminatif adalah segala sesuatu yang mendiskriminasi satu sama lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai keadaan perilaku yang tidak setara atau tidak adil terhadap individu.

b. Eksploitasi

Eksploitasi dapat berupa eksploitasi baik ekonomi maupun seksual eksploitasi adalah segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak untuk tujuan pemanfaatan fisik ataupun psikis yang dapat menguntungkan seseorang atau merugikan anak.

c. Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak

terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang berlaku demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan berupa Kekerasan fisik (*Physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menyebabkan luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

e. Ketidakadilan

Ketidakadilan adalah sikap memperlakukan tidak sama kepada seseorang yang seharusnya dilakukan untuk hal-hal yang sama

diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.

f. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis dapat berupa ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau gila.

Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploitasi terhadap anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak-hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan pendidikan.³⁵ Kekerasan terhadap anak tersebut menimbulkan Dampak atau efek pada anak korban kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif, emosi yang labil dan kurangnya pendidikan yang berakibat pada kecerdasan intelektual anak.

Terry.E. Lawson dalam jurnal pendidikan psikiater anak membagi child abuse menjadi 4 macam yaitu:

- a. Kekerasan Fisik (*Physical abuse*) Kekerasan fisik adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat melukai tubuh orang lain. Ketika ibu memukul anak (padahal anak membutuhkan perhatian) dengan tangan, kayu atau logam akan diingat oleh anak. Kekerasan fisik juga merupakan tindakan yang disengaja sehingga

³⁵ Mufidah CH, 2008, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang, hal. 339-340.

menghasilkan luka dan merupakan hasil dari kemarahan dan bertujuan untuk menyakiti orang lain.

- b. Kekerasan Verbal (*Verbal abuse*) Ketika anak meminta perhatian kepada ibu dengan menangis atau merengek dan ibu menyuruhnya diam dengan kata-kata kasar seperti “diam bodoh” atau ketika anak mulai bicara ibu berkata “kamu cerewet” kata-kata kasar itu akan diingat oleh anak. Kekerasan verbal adalah tindakan yang melibatkan perkataan yang menyebabkan konsekuensi yang merugikan emosional. Kekerasan verbal yang dialami anak tidak berdampak pada fisik, namun biasanya merusak anak beberapa tahun kedepan
- c. Kekerasan Psikis (*Emotional Abuse*) Kekerasan psikis yaitu seorang ibu mengabaikan anak yang sedang menginginkan sesuatu seperti lapar atau basah karena bermain air, ibu lebih mementingkan kesibukan yang sedang dilakukan dan meninggalkan atau mengabaikan anaknya. Anak akan mengingat kekerasan emosi jika itu dilakukan konsisten. Kekerasan psikis merupakan perilaku orang tua yang menghardik anak. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak.

d. Kekerasan Seksual (*Sexsual Abuse*) Menurut *End Child Postitution In Asia Tourism* (ECPAT) Internasional kekerasan seksual adalah hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa seperti, orang asing, saudara sekandung atau orang tua sebagai pemuas kebutuhan seksual oleh pelaku. Biasanya dilakukan dengan cara memaksa, mengancam dan tipuan.³⁶

3. Pengertian Anak

Anak adalah kader pelanjut generasi, pelindung orang tua disaat lemah dan pelanjut doa mana kala orang tuanya telah meninggal dunia. Banyak pasangan suami isteri yang tidak siap menjalankan tugas sebagai orang tua sehingga anak lahir tanpa perencanaan, tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak merupakan harapan masa depan orang tua, keluarga, bangsa dan negara³⁷.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 disebutkan bahwa anak adalah “manusia yg berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.³⁸ Pada hukum kita, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap

³⁶ Ratna Dewi Anggraini, “*Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Psikologi, Jurusan IKS (Ilmu Kesejahteraan Sosial) Universitas Jember (UNEJ), Vol 1, hal. 10.

³⁷ Riza Nizarli, Makalah, disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009, hal. 10

³⁸ Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

a. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

b. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁹

c. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

d. Sistem peradilan pidana anak

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya yang disebut dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴⁰

³⁹ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman. Menurut Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Berdasarkan batasan umur juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa usia batas Kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Meskipun banyak definisi tentang Anak, oleh karena dalam penelitian ini yang dikaji adalah Kejahatan Kekerasan terhadap Anak, dimana Anak adalah sebagai Korban Kejahatan Kekerasan maka definisi anak mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai rujukan mengenai batas usia anak.

4. Hak-hak Anak

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun

1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain:

- a. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
- b. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- c. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- d. Kebebasan menyatakan pendapat
- e. Kebebasan berfikir dan beragama
- f. Kebebasan untuk berkumpul
- g. Hak memperoleh informasi yang diperlukan
- h. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
- i. Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
- j. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
- k. Hak memperoleh perawatan kesehatan
- l. Hak memperoleh jaminan sosial
- m. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial
- n. Hak atas pendidikan
- o. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya
- p. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
- q. Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
- r. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴¹

Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.

Paradigma bahwa anak hak milik orang tua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru,

⁴¹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya.

D. Teori Penyebab Kejahatan

Dalam kriminologi dikenal ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan teori- teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan mendefinisikan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, oleh karena itu dalam menjelaskan hal tersebut tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan menurut Santoso adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini pertama kali muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia memiliki hak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria bahwa: "Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut⁴². Lebih lanjut menyatakan bahwa: "Semua orang yang melanggar Undang-Undang tertentu harus

⁴² Madearma Weda, 2000, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.15

menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya".⁴³

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu.

2. Teori Neo Klasik

Teori neo klasik merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Maka dari itu teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu manusia mahluk yang memiliki rasio yang berkehendak bebas karena mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa takutnya terhadap hukum. Ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat disebabkan oleh:
pertama, Patologi, yaitu tidak mampu dalam bertindak, sakit jiwa,

⁴³ *Ibid*, hal. 15

⁴⁴ *Ibid*, hal. 16

atau lain-lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. Kedua, Premiditasi niat, yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini berkaitan dengan hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas dalam memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, maka dari itu harus dihukum dengan hukuman berat, itu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya). Keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Penyebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk memutuskan apakah terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.
- e. Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, bahwa teori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan

membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Representasi mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib diganti dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan intelegensi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

3. Teori Kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini bermula pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering juga disebut sebagai ajaran ekologis. Yang terpenting dari ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam wilayah-wilayah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan muncul disebabkan oleh faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori ini mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih ditekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh mengenai ajaran ini bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk melawan kejahatan haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut memiliki kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka berasumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut, antara lain:

- a. Teori Lombroso/mazhab antropologis, teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan adalah bakat manusia yang dimiliki sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya dimana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu: 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti: tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit; 3) Tanda-tanda lahir ini bukan penyebab kejahatan melainkan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal; 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari

melakukan kejahatan apabila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan; 5) Penganut aliran ini menjelaskan bahwa, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.⁴⁵

b. Teori Mental Tester, Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan antara penjahat dan bukan penjahat. Mereka berasumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang tidak jahat. Menurut Goddard, orang yang memiliki kelemahan pada otak tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap, serta menilai arti hukum". Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang bahwa kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir sehingga menjadi penyebab orang melakukan kejahatan.⁴⁶

Mental Tester mencari penyebab dari faktor psikis, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang yang mempunyai ciri mental yang berbeda dengan orang yang bukan penjahat, dari ciri mental tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 17

⁴⁶ *Ibid*, hal. 15

Mental Tester criminal mempelajari ciri-ciri mental dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat secara psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya peraturan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/mental sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

- c. Teori Sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social*) bahwa: "Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena dipengaruhi oleh lingkungan (*environment*). Inti dari ajaran ini bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Oleh karena itu, proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan dikarenakan orang tersebut menyesuaikan dengan keadaan disekelilingnya.
- d. Teori Lingkungan, teori ini sering kali disebut sebagai mazhab perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta

penemuan teknologi. Masuknya barang *import* seperti televisi, buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya menjadi salah satu terjadinya tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde bahwa: “Orang menjadi jahat disebabkan oleh pengaruh imitation”. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena meniru keadaan sekelilingnya.⁴⁷

- e. Teori Biososiologis, teori ini di kemukakan oleh A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran Sosiologis, karena ajaran tersebut didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan itu dikarenakan keadaan alam (geografis dan klimatologis), dan keadaan ekonomi.⁴⁸

Oleh karena itu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku, yang mempengaruhi seseorang untuk

⁴⁷ *Ibid*, hal. 18

⁴⁸ *Ibid*, hal. 19

melakukan kejahatan. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan.⁴⁹ Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa sadar dan tidak mengulangi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)⁵⁰. Dapat diartikan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.⁵¹ Namun demikian, efektifitas kejahatan hanya

⁴⁹ Ninik Widiyanti & Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bima Aksara, Jakarta, hal. 29.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Remadja Karya CV. Moleongra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4

⁵¹ Soejono Dirdjosworo, 1984, *Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remadja Karya CV. Bandung, hal. 19-20

mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas dengan memiliki kesadaran dan ketertiban yang nyata.⁵²

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵³

Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan, juga dikenal upaya penanggulangan kejahatan empirik, yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif, Yang dimaksud dengan upaya Pre - Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁵² M.Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 102

⁵³ Barda Nawawi, *op.cit*, hal. 45

2. Preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre - Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁴

G.P. Hoefnagels juga mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas dua jalur, yaitu:⁵⁵

1. Jalur Penal, upaya penanggulangan melalui jalur penal ini dapat juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan bahkan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.
2. Jalur Nonpenal, upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini dapat juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

⁵⁴ A.S Alam. 2010, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 79

⁵⁵ Barda Nawawi, *op.cit*, hal. 46